



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwansyah bin Supriyadi;
2. Tempat lahir : Kalianda;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Tinggi RT 001, RW 008, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Irwansyah bin Supriyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwansyah bin Supriyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) potong kaos lengan panjang yang bertuliskan *Choose Happy* berwarna hijau dengan merek *Fumiko*;
    - 1 (satu) potong bra warna pink dengan merek *Lingcau*;
    - 1 (satu) buah *flashdisc* yang berisikan Video rekaman tersangka atas nama Irwansyah melakukan tindak pidana Pencurian;
    - 50 (lima puluh) lembar uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Hantoro;
  - 1 (satu) potong celana warna hitam dengan merk *Cheap Monday*;
  - 1 (satu) potong kaos berwarna hijau muda dengan bertuliskan *Dont Panic*;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-48/PESAWARAN/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Irwansyah bin Supriyadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang mengadili melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum", yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Irwansyah bin Supriyadi mendatangi rumah Saksi Hantoro di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan melihat keadaan di sekitar rumah Saksi Hantoro sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hantoro melalui pintu *rolling door* depan rumah Saksi Hantoro, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar Saksi Hantoro dan mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Hantoro yang disimpan di dalam lemari, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Hantoro melalui pintu belakang rumah Saksi Hantoro dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Hantoro mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono,

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi bersama Saksi Wasgiyanti maupun Keluarga Saksi pergi meninggalkan rumah dengan keadaan pintu rumah dikunci;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi pulang ke rumah melihat pintu rolling door sudah dalam keadaan rusak, hingga akhirnya Saksi memeriksa dalam lemari baju milik Saksi yang di dalamnya terdapat uang, namun uang tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melihat pada rekaman CCTV di rumah Saksi hingga akhirnya Saksi menemukan rekaman pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdapat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui *rolling door* di rumah Saksi hingga pintu *rolling door* di rumah Saksi rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke arah kamar tidur Saksi dan mengambil uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keadaan rumah Saksi tidak terdapat pagar pembatas antara rumah dengan tanah sekitarnya;
- Bahwa yang hilang dari rumah Saksi adalah uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat melakukan tindakan peristiwa pidana tersebut Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi hanya seorang diri dengan mengenakan baju kaos berwarna hijau dan celana panjang berwarna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Wasgiyanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang milik Suami Saksi yaitu Saksi Hantoro yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi bersama Saksi Hantoro yang berlokasi Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi bersama Saksi Hantoro maupun Keluarga Saksi pergi meninggalkan rumah dengan keadaan pintu rumah dikunci;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi pulang ke rumah melihat pintu *rolling door* sudah dalam keadaan rusak,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Hantoro memberitahukan kepada Saksi yaitu uang tunai miliknya yang tersimpan di dalam lemari bajunya telah hilang dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Hantoro memeriksa dan menemukan rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu terdapat seorang laki-laki yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui *rolling door* di rumah Saksi hingga pintu *rolling door* di rumah Saksi rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke arah kamar tidur Saksi Hantoro dan mengambil uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun yaitu Saudara Sulyadi dan menyerahkan rekaman CCTV tersebut kepada Saudara Sulyadi karena Terdakwa juga merupakan pekerja di rumah Saudara Sulyadi sebagai tukang antar Galon Air;
- Bahwa keadaan rumah Saksi tidak terdapat pagar pembatas antara rumah dengan tanah sekitarnya;
- Bahwa yang hilang dari rumah Saksi adalah uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat melakukan tindakan peristiwa pidana tersebut Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi hanya seorang diri dengan mengenakan baju kaos berwarna hijau dan celana panjang berwarna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa melihat situasi rumah Saksi Hantoro dalam keadaan tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hantoro dengan mengenakan baju kaos berwarna hijau muda dengan bertuliskan *Don't Panic* dan celana panjang berwarna hitam dengan merek *Cheap Monday*;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Hantoro yaitu dengan membuka secara paksa *rolling door* hingga rusak dan terbuka hanya dengan cara menariknya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah kamar tidur dan membuka lemari baju Saksi Hantoro, hingga akhirnya Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) ikat uang dengan uang masing-masing per ikat sejumlah Rp5.000.000,00

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dari lemari baju Saksi Hantoro. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membelikan barang untuk Istri Terdakwa berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang *Choose Happy* berwarna hijau merek *Fumiko* dan 1 (satu) potong bra warna pink dengan merek *Lingcau* yang dibeli dari Mini Market MM;
- Bahwa selain membelikan barang untuk Istri Terdakwa uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Hantoro Terdakwa gunakan sisanya untuk pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyewa wanita malam di wilayah Panjang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyanyi Karaoke bersama sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk memberi uang keamanan Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyewa kamar bersama wanita malam sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyewa wanita malam di wilayah Panjang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyanyi Karaoke bersama sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk memberi uang keamanan Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh uang tanpa izin milik Saksi Hantoro di rumahnya yang pertama pada sekitar bulan Juli 2024 melewati pintu belakang rumah Saksi Hantoro, Terdakwa memperoleh uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa izin milik Saksi Hantoro, kemudian baru pada tanggal 10 Agustus 2024, Terdakwa kembali melakukan pencurian dengan cara membuka secara paksa *rolling door* hingga rusak dan terbuka hanya dengan cara menarik pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Hantoro menyimpan uang di dalam lemari bajunya karena Terdakwa pada suatu waktu itu pernah membantu mencuci

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring di rumah Saksi Hantoro lalu Terdakwa melihat Saksi Hantoro menyimpan uang di dalam lemari bajunya;

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Hantoro yang diperoleh tanpa izin pemiliknya yang sah belum Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong kaos lengan panjang yang bertuliskan *Choose Happy* berwarna hijau dengan merek *Fumiko*;
- 2) 1 (satu) potong bra warna pink dengan merek *Lingcau*;
- 3) 1 (satu) potong celana warna hitam dengan merek *Cheap Monday*;
- 4) 1 (satu) potong kaos berwarna hijau muda dengan bertuliskan *Don't Panic*;
- 5) 1 (satu) buah *flashdisc* yang berisikan video rekaman Terdakwa saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- 6) 50 (lima puluh) lembar uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 206/PenPid.B-SITA/2024/PN Gdt serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa yaitu barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa melihat situasi rumah Saksi Hantoro yang berlokasi di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dalam keadaan tidak ada orang kemudian Terdakwa seorang diri tanpa bantuan siapapun masuk ke dalam rumah Saksi Hantoro dengan mengenakan baju kaos berwarna hijau muda dengan bertuliskan *Don't Panic* dan celana panjang berwarna hitam dengan merek *Cheap Monday*;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Hantoro yaitu dengan cara hanya menarik *rolling door* hingga akhirnya berhasil terbuka secara paksa yang mengakibatkan *rolling door* tersebut rusak dan berhasil terbuka, kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju ke arah kamar tidur dan membuka lemari baju Saksi Hantoro, hingga akhirnya Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) ikat uang dengan uang masing-masing per ikat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari lemari baju Saksi Hantoro. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang sisanya belum Terdakwa gunakan untuk keperluan apapun;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Hantoro telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membelikan barang untuk Istri Terdakwa berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang *Choose Happy* berwarna hijau merek *Fumiko* dan 1 (satu) potong bra warna pink dengan merek *Lingcau* yang dibeli dari Mini Market MM;
- Bahwa selain membelikan barang untuk Istri Terdakwa uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Hantoro Terdakwa gunakan sisanya untuk pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyewa wanita malam di wilayah Panjang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyanyi Karaoke bersama sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk memberi uang keamanan Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyewa kamar bersama wanita malam sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyewa wanita malam di wilayah Panjang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyanyi Karaoke bersama sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk memberi uang keamanan Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Hantoro menyimpan uang di dalam lemari bajunya karena Terdakwa pada suatu waktu itu pernah membantu mencuci piring di rumah Saksi Hantoro lalu Terdakwa melihat Saksi Hantoro menyimpan uang di dalam kamar tepatnya diletakkan dalam lemari bajunya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Irwansyah bin Supriyadi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Irwansyah bin Supriyadi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Irwansyah bin Supriyadi, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur "mengambil" yaitu suatu tindakan pelaku untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaan pelaku menjadi berada pada penguasaan pelaku secara nyata dimana perbuatan mengambil itu dianggap selesai jika benda tersebut sudah berada pada penguasaan pelaku, meskipun benar pelaku telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena diketahui oleh orang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan. Mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai oleh pelaku apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (Vide R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hlm. 250), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya serta tanpa seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*). Benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*). Barang dapat diartikan juga sebagai segala apapun yang merupakan obyek suatu kepemilikan yang melekat pada hak seseorang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) maupun barang tidak berwujud yang berarti suatu barang tidak perlu selalu dianggap mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berarti dan berharga bagi korban yang kehilangan barang tersebut. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, sehingga walaupun orang atau pihak lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki suatu nilai yang berharga maka sudah termasuk dalam kriteria suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang bukan hak milik pelaku;



Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan oleh karena makna Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang. Untuk menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat dari perbuatan maka telah tergolong suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi. Sehingga unsur dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan perundang-undangan baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki / menguasai, di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan (*Zich Toeienenen*) yang mempunyai arti sebagai



menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Vide P.A.F Lamintang Hukum Pidana Indonesia Halaman 213 Tahun 1985). Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut (Vide H.A.K. Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hlm. 19), sedangkan arti menguasai dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena pelaku bukanlah pemiliknya, sehingga pelaku yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan Pelaku dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya yaitu dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif yaitu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum pelaku. Dengan demikian pengertian dengan melawan hukum dapat disimpulkan berarti suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu pemilik barang atau sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa melihat situasi rumah Saksi Hantoro yang berlokasi di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dalam keadaan tidak ada orang kemudian Terdakwa seorang diri tanpa bantuan siapapun masuk ke dalam rumah Saksi Hantoro dengan cara hanya menarik *rolling door* hingga akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terbuka secara paksa yang mengakibatkan *rolling door* tersebut rusak dan berhasil terbuka, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah kamar tidur dan membuka lemari baju Saksi Hantoro, hingga akhirnya Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) ikat uang dengan uang masing-masing per ikat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari lemari baju Saksi Hantoro. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Hantoro telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membelikan barang untuk Istri Terdakwa berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang *Choose Happy* berwarna hijau merek *Fumiko* dan 1 (satu) potong bra warna pink dengan merek *Lingcau* yang dibeli dari Mini Market MM. Selain itu, sisanya pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyewa wanita malam di wilayah Panjang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyanyi Karaoke bersama sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk memberi uang keamanan Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada tanggal 10 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyewa kamar bersama wanita malam sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyewa wanita malam di wilayah Panjang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk menyanyi Karaoke bersama sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk memberi uang keamanan Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Hantoro menyimpan uang di dalam lemari bajunya karena Terdakwa pada suatu waktu itu pernah membantu mencuci piring di rumah Saksi Hantoro lalu Terdakwa melihat Saksi Hantoro menyimpan uang di dalam kamar tepatnya diletakkan dalam lemari bajunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Hantoro berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu dilakukan secara melawan hukum dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula asas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang yang bertuliskan *Choose Happy* berwarna hijau dengan merek *Fumiko*, 1 (satu) potong bra warna pink dengan merek *Lingcau*, 1 (satu) buah *flashdisc* yang berisikan Video rekaman tersangka atas nama Irwansyah melakukan tindak pidana pencurian dan 50 (lima puluh) lembar uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui barang-barang tersebut merupakan



hasil kejahatan serta merupakan barang yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hantoro;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana warna hitam dengan merk *Cheap Monday* dan 1 (satu) potong kaos berwarna hijau muda dengan bertuliskan *Dont Panic* merupakan benda atau alat yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hantoro;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang yang bertuliskan *Choose Happy* berwarna hijau dengan merek *Fumiko*;
  - 1 (satu) potong bra warna pink dengan merek *Lingcau*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisc* yang berisikan Video rekaman tersangka atas nama Irwansyah melakukan tindak pidana Pencurian
  - 50 (lima puluh) lembar uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dikembalikan kepada Saksi Hantoro;
  - 1 (satu) potong celana warna hitam dengan merk *Cheap Monday*;
  - 1 (satu) potong kaos berwarna hijau muda dengan bertuliskan *Dont Panic*; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami, Vega Sarlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Septina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dessy Retno Tanjung Sari, S.H., M.Kn. dan Septina, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjung Sari, S.H., M.Kn.

Vega Sarlita, S.H.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gdt